



P U T U S A N

Nomor : **170 / PDT / 2014 / PT-MDN.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---

FEIDI KELINI GINTING, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PT. Kantor Pos Kisaran, beralamat di Jalan Dr. Mas Mansyur No.82 Lingkungan I Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - I**, semula sebagai **PENGGUGAT - I** ;-----

Hj. KAROLINA BARUS, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Dr. Mas Mansyur No.82 Lingkungan I Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili Kuasanya MUHAMMAD ISNAINI LUBIS, SH dan AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, SH. MH., Advokat/Pengacara M. I LUBIS, SH dan Rekan berkantor di Jalan H.O.S. Cokrominoto No.58 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Oktober 2012 di bawah Register No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/PSK-KUM/2012, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING - II ,Semula sebagai **PENGGUGAT**

-

II ;-----

M E L A W A N

1. **NORMAN GINTING, SE**, umur 52 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - I** , Semula sebagai **TERGUGAT - I** ;-----
2. **SERI ULINA SURBAKTI**, umur 48 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING - II** , Semula sebagai **TERGUGAT - II** ;-----
3. **PIMPINAN PT. BANK SUMUT CQ. PIMPINAN CABANG PT. BANK SUMUT KISARAN** berkedudukan di Jalan Cokrominoto No.25 Kisaran, dalam hal ini diwakili Kuasanya MARTIN O. SIMANJUNTAK, SH. dan MUHAMMAD MUSONIF, SH. Advokat berkantor di Jalan Ade Irma Suryani No.8 F, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 November 2012 di bawah Register No : 152/PSK-KUM/2012, selanjutnya disebut **TERBANDING - III** , Semula sebagai **TERGUGAT - III** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

-----Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Oktober 2012, dalam register perkara Nomor : 26 /Pdt.G /2012/PN. Kis , yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tanggal 02 Juli 1966 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Para Penggugat ada memiliki dan menguasai beberapa harta benda yang diperoleh berdasarkan hasil pencaharian bersama diantaranya adalah :
 - a. Sebidang tanah seluas 219 meter² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Dr. Mas Mansyur No. 82 Lingkungan I Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 559 a.n F.K Ginting yang dikeluarkan oleh Bupati Tingkat II Asahan pada tanggal 30 Maret 1985 ;
 - b. Sebidang tanah kebun seluas 26.250 meter² (2.6250 ha) berikut tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya terletak di Desa Pulau Maria Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi tanggal 20 Juli 1973 a.n F.K Ginting

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Simpang Empat
Pengatur Tata Praja Kabupaten Asahan ;

3. Bahwa kedua surat tanda bukti hak di atas (SHM No.559 tanggal 30 Maret 1985 dan SKGR tanggal 20 Juli 1973) Para Penggugat serahkan kepada Tergugat I pada awal bulan November 2007 untuk tujuan dipasarkan (dijual) objeknya karena Tergugat I mengatakan kepada Para Penggugat sanggup mencari calon pembeli yang akan membeli objeknya dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran ;
4. Bahwa adapun sebab Para Penggugat mempercayakan pemasaran dan menyerahkan kedua surat tanda bukti hak di atas kepada Tergugat I karena Tergugat I adalah kemenakan kandung (anak abang kandung) dari Penggugat I yang sejak kecil Tergugat I berada dalam pemeliharaan Para Penggugat ;
5. Bahwa kemudian pada awal bulan Desember 2007, Tergugat I meminta kesediaan Para Penggugat untuk menjamin (jaminan orang) tanpa memberikan sesuatu jaminan benda bagi PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi dimana Tergugat I menjabat sebagai Direktornya dalam perjanjian peminjaman uang (kredit) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu paling lama 06 (enam) bulan kepada Tergugat III yang akan dipergunakan oleh PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi untuk membiayai lanjutan pembangunan jembatan Sei Magung Uk. 60 M Tipe B Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara ;
6. Bahwa pada waktu itu, Tergugat I mengatakan kepada Para Penggugat bahwa PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi akan menjadikan proyek lanjutan Pembangunan Jembatan tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang cair dari setiap termin proyek sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian peminjaman uang (kredit) Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat III sedangkan diperlukannya jaminan orang karena baik PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi maupun lokasi lanjutan Pembangunan Jembatan tersebut tidak berada diwilayah kedudukan Tergugat III sehingga diperlukan jaminan orang dari perseorangan (individu) yang memiliki domisili yang sama dengan Tergugat III ;

7. Bahwa Para Penggugat telah menolak permintaan Tergugat I tersebut namun Tergugat I meyakinkan Para Penggugat bahwasanya apabila di kemudian hari PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi wanprestasi kepada Tergugat III tetapi Para Penggugat tidak memiliki resiko apapun karena akan ada jaminan kebendaan yang diletakkan yang apabila jumlahnya tidak mencukupi maka izin pendirian dan seluruh aset PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi dapat pula dijadikan sebagai pelunasan kewajiban tersebut ;
8. Bahwa atas perkataan Tergugat I tersebut memang akhirnya Para Penggugat menyatakan kesediaan untuk menjadi jaminan orang bagi PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi dalam perjanjian peminjaman uang (kredit) Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat III karena Para Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu benda sebagai jaminan kepada Tergugat III dan tiada resiko yang bersifat kebendaan apabila PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi wanprestasi di kemudian hari kepada Tergugat III ;
9. Bahwa atas kesediaan tersebut kemudian Tergugat I meminta kepada Para Penggugat untuk mendatangi Tergugat III pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Desember 2007 untuk kepentingan menandatangani kesediaan sebagai jaminan orang dalam perjanjian peminjaman uang (kredit) Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat III ;

10. Bahwa Para Penggugat mendatangi Tergugat III tanpa Tergugat I baik secara pribadi maupun selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi dan disambut dengan tidak baik oleh Tergugat III karena proses penandatanganan kesediaan sebagai jaminan orang tersebut dilakukan di bawah tangga dengan cara berdiri didalam gedung tempat Tergugat III melakukan aktifitas dan berlangsung sangat cepat tanpa Tergugat III memberi penjelasan dan memperkenalkan Para Penggugat untuk membacanya terlebih dahulu ;
11. Bahwa Para Penggugat sempat menolak menandatangani kesediaan tersebut dengan alasan menunggu kedatangan Tergugat I sebagai Direktur PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi agar proses penandatanganan dapat dilakukan secara bersamaan namun Tergugat III meminta Para Penggugat tetap menandatangani dengan alasan salinan kesediaan tersebut akan Tergugat III serahkan kepada Pengugat setelah PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi dan Tergugat III membubuhkan tandatangan ;
12. Bahwa akan tetapi setelah berselang beberapa minggu dan tahun, Tergugat III belum juga menyerahkan salinan kesediaan tersebut kepada Para Penggugat namun Para Penggugat tidak memiliki kekhawatiran karena setelah lewat waktu 06 (enam) bulan, Tergugat III tidak pernah memberikan pemberitahuan dan atau peringatan kepada Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi. Lagi pula sesuai dengan perkataan Tergugat I bahwa Para Penggugat tidak memiliki resiko yang bersifat kebendaan karena dalam perjanjian peminjaman uang (kredit) kepada Tergugat III telah diletakkan sita jaminan kebendaan oleh PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi ;

13. Bahwa sedangkan mengenai kedua surat tanda bukti hak (SHM No.559 tanggal 30 Maret 1985 dan SPGR tanggal 20 Juli 1973) diatas, telah Para Penggugat minta kepada Tergugat I sehubungan janji Tergugat I untuk mencari calon pembeli tidak membuahkan hasil tetapi Tergugat I beralih tetap akan mengusahakannya dan meyakinkan Para Penggugat bahwasanya kedua surat tanda bukti hak diatas dalam keadaan aman di tangan Tergugat I ;

14. Bahwa betapa terkejutnya Para Penggugat ketika Tergugat III mendatangi Para Penggugat pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012 mengatakan kedua objek harta bersama Para Penggugat diatas akan dilakukan lelang atau dialihkan kepada pihak ketiga berdasarkan kuasa yang telah diberikan apabila Para Penggugat tidak melunasi pinjaman uang (kredit) Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri atas pinjaman pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) beserta bunganya untuk membiayai lanjutan pembangunan jembatan Sei Magung Uk. 60 M Tipe B Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara sambil Tergugat III memperlihatkan dan menyerahkan Surat Persetujuan Membuka Kredit 261/KC06.ADM/KRK-SPK/2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan jaminan kebendaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 219 meter² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Dr. Mas Mansyur No. 82 Lingkungan I Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 559 a.n F.K Ginting yang dikeluarkan oleh Bupati Tingkat II Asahan pada tanggal 30 Maret 1985 ;
- b. Sebidang tanah kebun seluas 26.250 meter² (2.6250 ha) berikut tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya terletak di Desa Pulau Maria Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi tanggal 20 Juli 1973 a.n F.K Ginting yang diketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Simpang Empat Pengatur Tata Praja Kabupaten Asahan ;
15. Bahwa Para Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat III tidak pernah menandatangani kesediaan sebagai penjamin dan meletakkan jaminan kebendaan untuk Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tetapi hanya terbatas untuk PT. Tiga Dimensi Karya Konstruksi namun Tergugat III tetap bertahan dan menyatakan akan melelang kedua objek di atas apabila Para Penggugat tidak melunasi pinjaman Tergugat I dan Tergugat II ;
16. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyerahkan kedua surat tanda bukti hak di atas (SHM No.559 tanggal 30 Maret 1985 dan SPGR tanggal 20 Juli 1973) kepada Tergugat III sehingga logis dan yuridis apabila klausul jaminan kebendaan dan pemberian kuasa dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit 261/KC06.ADM/KRK-SPK/2007 tanggal 14 Desember 2007 dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Para Penggugat juga tidak pernah menitipkan dan atau menyerahkan kedua surat tanda bukti hak diatas (SHM No.559 tanggal 30 Maret 1985 dan SPGR tanggal 20 Juli 1973) kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dijadikan sebagai jaminan kebendaan kepada Tergugat III ;
18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III yang meletakkan dan atau membebankan kedua objek harta bersama Para Penggugat sebagai jaminan kebendaan kepada Tergugat III tanpa seizin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak Para Penggugat ;
19. Bahwa selain dikarenakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, perbuatan melawan hukum tersebut juga disebabkan perbuatan Tergugat III yang langsung memberikan pinjaman uang (kredit) tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian dan atau peninjauan (survey) mengenai identitas pribadi Tergugat I dan Tergugat II dan lokasi proyek sehingga merupakan pelanggaran dari prinsip kehati-hatian sebagaimana tidak terbantahkan oleh Tergugat III dalam pasal tambahan pont ke-7 Surat Persetujuan Membuka Kredit 261/KC06.ADM/KRK-SPK/2007 tanggal 14 Desember 2007 bahwasanya Tergugat III langsung memberikan dan atau mencairkan pinjaman uang (kredit) kepada Tergugat I dan Tergugat II baru kemudian melakukan peninjauan ke lokasi proyek yang dibiayai ;
20. Bahwa seandainya Tergugat III melakukan penelitian dan atau peninjauan (survey) terhadap identitas pribadi Tergugat I dan Tergugat II, maka perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Para Penggugat tersebut mustahil terjadi karena Tergugat III akan



mengetahui ketidakbenaran dan atau ketidakjujuran Tergugat I yang mengatakan berdomisili pada tempat tinggal yang sama dengan Para Penggugat di Jalan Dr. Mas Mansyur No. 82 Lingkungan I Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit 261/KC06.ADM/KRK-SPK/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;

21. Bahwa perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Para Penggugat tersebut juga mustahil terjadi apabila Tergugat III mengikuti permintaan Para Penggugat agar proses penandatanganan kesediaan sebagai penjamin dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat I, memperkenankan kepada Para Penggugat untuk membacanya terlebih dahulu dan segera menyerahkan salinannya kepada Para Penggugat ;
22. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut mengakibatkan kerugian immateril yang besar kepada Para Penggugat berupa hilangnya rasa nyaman Para Penggugat dalam menikmati hak milik Para Penggugat dan hilangnya peluang Para Penggugat atau setidaknya tertundanya hak Para Penggugat untuk menjual dan atau menikmati uang hasil penjualan dari kedua objek di atas. Kerugian immateril tersebut tidak dapat diukur dengan angka namun demi kepastian dan agar gugatan ini tidak hampa maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, wajar apabila ditetapkan kerugian immateril Para Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sangat beralasan oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
24. Bahwa logis dan yuridis apabila dinyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Persetujuan Membuka Kredit 261/KC06.ADM/KRK-SPK/2007 tanggal 14 Desember 2007 sepanjang kedudukan Para Penggugat selaku penjamin dan jaminan barang-barang tidak bergerak serta pemberian kuasa atas barang-barang (benda-benda) tidak bergerak yang meliputi :
- Sebidang tanah seluas 219 meter² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Dr. Mas Mansyur No. 82 Lingkungan I Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 559 a.n F.K Ginting yang dikeluarkan oleh Bupati Tingkat II Asahan pada tanggal 30 Maret 1985 ;
 - Sebidang tanah kebun seluas 26.250 meter² (2.6250 ha) berikut tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya terletak di Desa Pulau Maria Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi tanggal 20 Juli 1973 a.n F.K Ginting yang diketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Simpang Empat Pengatur Tata Praja Kabupaten Asahan ;
25. Bahwa menghukum oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai berikut :
- Sertifikat Hak Milik No.559 a.n. F.K Ginting yang dikeluarkan oleh Bupati Tingkat II Asahan pada tanggal 30 Maret 1985 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi tanggal 20 Juli 1973 a.n. F.K. Ginting yang diketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Simpang Empat Pengatur Tata Praja Kabupaten Asahan ;

26. Bahwa adil dan patut apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat atas hilangnya rasa nyaman Para Penggugat dalam menikmati hak milik Para Penggugat dan hilangnya peluang Para Penggugat atau setidaknya tidaknya tertundanya hak Para Penggugat untuk menjual dan atau menikmati uang hasil penjualan dari kedua objek diatas ;

27. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum diatas, dimohonkan kehadiran Ketua untuk memanggil Para Pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Persetujuan Membuka Kredit 261/KC06.ADM/KRK-SPK/2007 tanggal 14 Desember 2007 sepanjang kedudukan Para Penggugat selaku penjamin dan jaminan barang-barang tidak bergerak serta pemberian kuasa atas barang-barang (benda-benda) tidak bergerak yang meliputi :
 - a. Sebidang tanah seluas 219 meter² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Dr. Mas Mansyur No. 82 Lingkungan I Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 559 a.n F.K Ginting yang dikeluarkan oleh Bupati Tingkat II Asahan pada tanggal 30 Maret 1985 ;
 - b. Sebidang tanah kebun seluas 26.250 meter² (2.6250 ha) berikut tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya terletak di Desa Pulau Maria Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi tanggal 20 Juli 1973 a.n F.K Ginting yang diketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Simpang Empat Pengatur Tata Praja Kabupaten Asahan ;
4. Menghukum oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.559 a.n. F.K Ginting yang di keluarkan oleh Bupati Tingkat II Asahan pada tanggal 30 Maret 1985 ;
 - b. Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi tanggal 20 Juli 1973 a.n. F.K. Ginting yang diketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Simpang Empat Pengatur Tata Praja Kabupaten Asahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Desember 2013, Nomor : 26 / Pdt.G/2012/PN.Kis , yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat III ;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.606.000,- (Dua juta enam ratus enam ribu rupiah) ;

I Membaca relas pemberitahuan isi putusan kepada :

1. Para Penggugat , melalui kuasa hukumnya Muhammad Isnaini Lubis, SH , tanggal 16 Januari 2014 ;

2. Tergugat - I , dengan ia sendiri tanggal 24 Maret 2014 ;-----
3. Tergugat - II , dengan ia sendiri tanggal 24 Maret 2014 ;

4. Tergugat - III , dengan kuasa hukumnya Martin O Simanjuntak ,SH , tanggal 28 Januari 2014 ;-----

- II Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh : NIRWAN SEMBIRING, SH.MH Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran No. 26 /Pdt.G/2012/PN.Kis , yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Muhammad Isnaini Lubis, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Desember 2013 No. 26/Pdt.G/ 2012/PN.Kis , tanggal 27 Januari 2014 , permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat - I , dengan ia sendiri tanggal 26 Maret 2014 ;-----

2. Tergugat - II , dengan ia sendiri tanggal 26 Maret 2014 ;

3. Tergugat - III , dengan kuasa hukumnya Martin O Simanjuntak ,SH ; tanggal 11 Maret 2014 ;

III. Membaca Memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / para Pembanding tanggal 24 Maret 2014, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Maret 2014 memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada :

1. Tergugat - I , dengan ia sendiri tanggal 26 Maret 2014 ;-----

2. Tergugat - II , dengan ia sendiri tanggal 26 Maret 2014 ;

3. Tergugat - III , dengan kuasa hukumnya Martin O Simanjuntak ,SH ; tanggal 11 Maret 2014 ;



IV. Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas kepada :

1. Kuasa para Penggugat / Pemanding , tanggal 09 Mei 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Pemanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- I. **Dalam Eksepsi** :
 1. Menolak Eksepsi Tergugat III ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat - I , Tergugat - II dan Tergugat - III telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;-----
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Persetujuan Membuka Kredit 261/KCO6.ADM/KRK-SPK/2007 , tanggal 14 Desember 2007 sepanjang mengenai jaminan barang -barang tidak bergerak dan pemberian kuasa atas barang - barang (benda - benda) tidak bergerak yang meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 219 meter² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Dr. Mas Mansyur No. 82 Lingkungan I Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 559 a.n F.K Ginting yang dikeluarkan oleh Bupati Tingkat II Asahan pada tanggal 30 Maret 1985 ;
2. Sebidang tanah kebun seluas 26.250 meter² (2.6250 ha) berikut tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya terletak di Desa Pulau Maria Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi tanggal 20 Juli 1973 a.n F.K Ginting yang diketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Simpang Empat Pengatur Tata Praja Kabupaten Asahan ;
4. Menghukum oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik No.559 a.n. F.K Ginting yang dikeluarkan oleh Bupati Tingkat II Asahan pada tanggal 30 Maret 1985 ;
 2. Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi tanggal 20 Juli 1973 a.n. F.K. Ginting yang diketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Simpang Empat Pengatur Tata Praja Kabupaten Asahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat ;-----
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng lalai dalam melaksanakan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan - alasan hukum para Pembanding / para Penggugat dalam memori banding tersebut tidak cukup alasan - alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 26/PDT.G/2012 /PN-Kis tanggal 12 Desember 2013 , oleh karena itu harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat , ternyata tidak terdapat alasan - alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan keberatan - keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar didalam putusannya , oleh karena itu Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan memori banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara , berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 26 / Pdt.G/2012/PN.Kis , tanggal 12 Desember 2013 dan surat - surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar , oleh karena itu dapat disetujui dan dipertahankan ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan - alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya , oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Kis , tanggal 12 Desember 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding , oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya , yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ,
serta pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - undang yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Para Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 26 /PDT.G/2012/PN.Kis tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **07 APRIL 2014**, oleh **SAUT .H. PASARIBU, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **JANNES ARITONANG,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 JUNI 2014 No. 170 / PDT / 2014 / PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin TANGGAL 06 OKTOBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. SIMARMATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

TTD -

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H

PASARIBU, SH

- TTD -

JANNES ARITONANG, SH.MH.

Panitera Pengganti,

- TTD -

M.SIMARMATA,SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia